



PEMERINTAH KOTADUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan
masyarakat

No. Surat : 402/150/Disusos Pm

Tgl. Surat : 25 Mei 2023

Diterima Tgl. : 25 Mei 2023

No. Agenda : 544

Sifat :

☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : Penggantian Pengurus LKK yang mendaftar sebagai
calon Legislatif

Segera!.

*Buat edaran ke
Kelurahan yg
besar, dan sampaikan
edaran dari Disusos
ini,
f.*

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ *Dis Sos Pementan*
☐
☐

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran
☒ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / Konfirmasikan
☒

Segera

Catatan :

*Edarkan ke Kelurahan - Kelurahan
tentang hal ini*
[Signature]
29.05.23



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Sultan Muhammad Amin No.39 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur

DUMAI - RIAU

Dumai, 25 Mei 2023

Kepada

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**

di -

Dumai

Nomor : 402/150/DINSOSPM-PM

Sifat : Biasa


Lampiran : -

Hal : Penggantian pengurus LKK
yang mendaftar sebagai
Calon Legislatif

Sehubungan dengan adanya pendaftaran Calon Legislatif untuk Pemilu Tahun 2024, bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Posyandu, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK) yang terdaftar sebagai Calon Legislatif agar dilakukan penggantian. Dengan ini disampaikan bahwa:

1. Mekanisme penggantian sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022;
2. Pada Pasal 3 ayat 2 huruf (f) syarat pembentukan LKK yaitu tidak berafiliasi kepada Partai Politik;
3. Pada pasal 13 huruf (n) syarat menjadi Ketua RT yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;
4. Pada pasal 18 ayat 1 huruf (d) Ketua RT berhenti dari masa jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik;
5. Pada pasal 54 huruf (m) syarat menjadi Pengurus LPMK yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;
6. Pada Pasal 58 Ayat 2 huruf (e) pergantian pengurus antar waktu disebabkan karena menjadi anggota/Pengurus Partai Politik;
7. Terkait hal di atas jika ada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Posyandu, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK) yang mendaftar sebagai Calon Legislatif harus mengundurkan diri.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.dumai.go.id dengan scan QR-Code



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Sultan Muhammad Amin No.39 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur

DUMAI-RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

1. CAMAT DUMAI TIMUR
2. CAMAT BUKIT KAPUR
3. CAMAT DUMAI BARAT
4. CAMAT DUMAI KOTA
5. CAMAT DUMAI SELATAN
6. CAMAT MEDANG KAMPAI
7. CAMAT SUNGAI SEMBILAN



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.dumaikota.go.id dengan scan QR-Code